



Dinas Pertanian dan Perikanan

Jalan Dr. Muwardi No 14 Sukoharjo 57514 0271593138

www.dpp.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Pertanian dan Perikanan

Penilaian Kemampuan Kelompok Tani / GAPOKTAN

No. SK :

Persyaratan

1. Rencana Kegiatan, Instrumen Penilaian
2. Instrumen Penilaian
3. Data penyuluh dan wilayah binaan
4. Metodologi penilaian
5. Daftar Pelaksana Penilaian
6. Tugas Pelaksana Penilaian
7. Mekanisme pelaporan penilaian
8. Rencana pelaksanaan penilaian kelompok tani/ gapoktan di wilayah binaan masing-masing
9. Catatan hasil wawancara dan observasi
10. Acuan klasifikasi kemampuan kelompok tani/ gapoktan
11. Hasil verifikasi
12. Hasil penilaian kemampuan kelompok tani/ gapoktan
13. Hasil penilaian per penyuluh per desa
14. Rekap hasil penilaian tingkat kecamatan
15. Rekap hasil penilaian tingkat kabupaten

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pertanian dan Perikanan

Jalan Dr. Muwardi No 14 Sukoharjo 57514 0271593138

www.dpp.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Pertanian dan Perikanan

1. Kepala Disepertapan menyiapkan instrumen, menyusun dan menetapkan jadwal penilaian dan pelaporan hasil penilaian secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten
2. Kepala Dispertapan menetapkan metodologi penilaian
3. Kepala Dispertapan menetapkan metodologi penilaian
4. Kepala Dispertapan melakukan sosialisasi instrumen, metodologi, jadwal dan pelaksana penilaian di BPP dan di Desa
5. Penyuluh melakukan penilaian kemampuan kelompok tani
6. Penyuluh melaksanakan verifikasi dan analisis data dengan klasifikasi sebagai berikut: Kelas pemula nilai 0-250 (kelas belajar) Kelas lanjut nilai 251-500 (Kelas usaha) Kelas Madya nilai 501-750 (kelas bisnis) Kelas Utama nilai 751-1000 (kelas mitra)
7. Penyuluh membuat laporan penilaian kemampuan kelompok tani/ gapoktan di wilayah binaan kepada Kepala BPP
8. Kepala BPP memverifikasi dan merekap hasil penilaian di tingkat kecamatan
9. Kepala BPP membuat laporan hasil penilaian kepada Kepala Dispertapan
10. Kepala Dispertapan memverifikasi dan merekap hasil penilaian dari kecamatan
11. Kepala Dispertapan membuat laporan hasil penilaian kepada Dinas Pertanian Provinsi

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Telp./Fax : 0271-593138

Website : www.disperten.sukoharjo.go.id

Email : disperten@sukoharjokab.go.id

Produk Pelayanan

1. Penilaian Kemampuan Kelompok Tani /GAPOKTAN



Dinas Pertanian dan Perikanan

Jalan Dr. Muwardi No 14 Sukoharjo 57514 0271593138

www.dpp.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Pertanian dan Perikanan

Pengaduan Layanan